



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 592 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA MERTAPADA WETAN KECAMATAN ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/046-Des/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Maman Abdurachman dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 4 Mei 2024;
 2. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 144/035-BPD/2024 tanggal 06 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 3. Surat Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Nomor 400.10.2.2/046-Des/2024 tanggal 07 Mei 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 4. Rekomendasi Camat Astanajapura Nomor 400.10.2.2/157-Pem tanggal 17 Mei 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

Nama	: MAMAN ABDURACHMAN
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 20 Mei 1977
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: RT 005 RW 005

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep.594-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 129 atas nama Maman Abdurachman; dan
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep.450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 129 atas nama Maman Abdurachman;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 25 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Astanajapura;
3. Yth. Kuwu Mertapada Wetan Kecamatan Astanajapura.